



**PUTUSAN**

Nomor 3497 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MA'RUF RANI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Belah, RT 035, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Cholidin Nasir, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Cholidi-Juli & *Partners*", beralamat di Kemang Pratama 2, Kemang Anyelir 3 AC 19A, Bekasi 17116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT GLOBAL MULTI INVESTAMA**, berkedudukan di Graha BIP, Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Kelurahan Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930, diwakili oleh Harry Cahyono, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat *Marx & Co.*, beralamat di Gedung Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PT CAHAYA GUANG**, berkedudukan di Jalan A. Yani, Nomor 11, RT XI, Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2023*



**2. SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.,**  
bertempat tinggal di Ruko L'Agricola, Blok B-21,  
Gading Serpong, Tangerang 15810;

**3. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan  
di Jalan H. R. Rasuna Said, Nomor Kavling 6, RT 16,  
RW 7, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Kota  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat 1 atau kuasanya atau pihak yang ditunjuk  
oleh Tergugat 1 untuk tidak mengalihkan, menjual, memindahkan  
tangganan dan menjaminkan kepemilikan saham Tergugat 1 di PT  
Cahaya Guang sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham  
kepada pihak manapun sampai dengan perkara ini memperoleh putusan  
yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut  
Tergugat 2 untuk secara tanggung renteng membayar denda sebesar  
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari untuk setiap kali satu  
atau lebih jika Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang  
mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang  
darinya, atau pihak manapun lalai melaksanakan atau melanggar  
sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh PT Global Multi  
Investama (Penggugat);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan Ma'ruf Rani (Tergugat 1) dan PT Cahaya Guang (Tergugat 2) melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum atas:
  - Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat oleh PT Global Multi Investama (Penggugat) dengan Ma'ruf Rani (Tergugat 1) (Bukti P-2);
  - Akta Notaris Nomor 169 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Guang yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang (Bukti P-1);
  - Seluruh dokumen-dokumen transaksi terkait peralihan saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) beserta turunannya yang dibuat oleh PT Global Multi Investama (Penggugat) dengan Ma'ruf Rani (Tergugat 1);
  - Seluruh pencatatan dan pengesahan Ma'ruf Rani (Tergugat 1) (ataupun pihak yang menerima peralihan ataupun kuasa dari Ma'ruf Rani (Tergugat 1)) sebagai pemegang saham sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) baik di dalam Anggaran Dasar PT Cahaya Guang (Tergugat 2) dan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat 2);
5. Menyatakan PT Global Multi Investama (Penggugat) tetap sebagai pemegang saham sah sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2);
6. Menghukum Ma'ruf Rani (Tergugat 1) untuk mengembalikan saham sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) kepada PT Global Multi Investama (Penggugat) 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat 2) untuk mencoret dan menghapus secara resmi kedudukan dan nama Ma'ruf Rani (Tergugat 1) ataupun

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang ditunjuk oleh Ma'ruf Rani (Tergugat 1) sebagai pemegang saham sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2);

8. Menghukum Ma'ruf Rani (Tergugat 1) untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) secara tunai kepada Penggugat ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang telah kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Ma'ruf Rani (Tergugat 1) untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai kepada Penggugat ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang telah kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum PT Cahaya Guang (Tergugat 2) dan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat 1) untuk tunduk atas seluruh isi Putusan dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 750/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst. tanggal 28 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum atas:
  - Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat oleh PT Global Multi Investama (Penggugat) dengan Ma'ruf Rani (Tergugat 1) (Bukti P-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Nomor 169 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Guang yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang (Bukti P-1);
  - Seluruh dokumen-dokumen transaksi terkait peralihan saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) beserta turunannya yang dibuat oleh PT Global Multi Investama (Penggugat) dengan Ma'ruf Rani (Tergugat 1);
  - Seluruh pencatatan dan pengesahan Ma'ruf Rani (Tergugat 1) (ataupun pihak yang menerima peralihan ataupun kuasa dari Ma'ruf Rani (Tergugat 1)) sebagai pemegang saham sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) baik di dalam Anggaran Dasar PT Cahaya Guang (Tergugat 2) dan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat 2);
4. Menyatakan PT Global Multi Investama (Penggugat) tetap sebagai pemegang saham sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2);
  5. Menghukum Ma'ruf Rani (Tergugat 1) untuk mengembalikan saham sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) kepada PT Global Multi Investama (Penggugat) 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap;
  6. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat 2) untuk mencoret dan menghapus secara resmi kedudukan dan nama Ma'ruf Rani (Tergugat 1) ataupun pihak yang ditunjuk oleh Ma'ruf Rani (Tergugat 1) sebagai pemegang saham sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2);
  7. Menghukum Ma'ruf Rani (Tergugat 1) untuk membayar ganti rugi berupa bunga 6% (enam persen) per tahun dihitung dari harga saham sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan putusan tersebut dengan Putusan 827/PDT/2022/PT DKI., tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 750/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;  
Mengadili Sendiri
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 827/PDT/2022/PT DKI., tanggal 17 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 750/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 28 Juli 2022 yang dimohonkan kasasi;
- Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kaasi membayar biaya perkara yang timbul di ketiga tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan pengadilan yang baik dan berkeadilan;

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya telah tepat dan benar;

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan transaksi jual beli saham, tetapi Tergugat I selaku Pembeli saham sampai sekarang tidak pernah membayar harga saham tersebut kepada Penggugat selaku pihak penjual saham dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang belum pernah mencatat pemindahan hak atas saham sejumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham dan tidak melaporkan pemindahan saham tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga kepada Tergugat I (Ma'ruf Rani) dihukum untuk mengembalikan saham sejumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) kepada PT Global Multi Investama (Penggugat) 7 hari setelah tanggal putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga 6 % per tahun dihitung dari harga saham sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa namun demikian Mahkamah Agung perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* dengan menghilangkan amar ke-6 oleh karena

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2023



bukan merupakan kewenangan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MA'RUF RANI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MA'RUF RANI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 827/PDT/2022/PT DKI, tanggal 7 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 750/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 28 Juli 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - 3) Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum atas:
    - Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat oleh PT Global Multi Investama (Penggugat) dengan Ma'ruf Rani (Tergugat 1) (Bukti P-2);
    - Akta Notaris Nomor 169 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2023



Biasa PT Cahaya Guang yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang (Bukti P-1);

- Seluruh dokumen-dokumen transaksi terkait peralihan saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) beserta turunannya yang dibuat oleh PT Global Multi Investama (Penggugat) dengan Ma'ruf Rani (Tergugat 1);
  - Seluruh pencatatan dan pengesahan Ma'ruf Rani (Tergugat 1) (ataupun pihak yang menerima peralihan ataupun kuasa dari Ma'ruf Rani (Tergugat 1)) sebagai pemegang saham sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) baik di dalam Anggaran Dasar PT Cahaya Guang (Tergugat 2) dan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat 2);
- 4) Menyatakan PT Global Multi Investama (Penggugat) tetap sebagai pemegang saham sah sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2);
  - 5) Menghukum Ma'ruf Rani (Tergugat 1) untuk mengembalikan saham sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) lembar saham di PT Cahaya Guang (Tergugat 2) kepada PT Global Multi Investama (Penggugat) 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 6) Menghukum Ma'ruf Rani (Tergugat 1) untuk membayar ganti rugi berupa bunga 6% (enam persen) per tahun dihitung dari harga saham sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 7) Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)